



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam mendorong dan menyelenggarakan program Jaminan Sosial di Daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. ✓
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak. ✓
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. ✓
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. ✓
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. ✓
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. ✓
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. ✓
11. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. ✓
12. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. ✓
14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
 15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. ✓
 16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. ✓
 17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. ✓
 18. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lain. ✓
 19. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dan memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha tersebut bukan dari menerima upah dari pemberi kerja. ✓
 20. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin atau miskin ekstrem. ✓
 21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja. ✓
 22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. ✓
 23. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
 24. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada seluruh Pekerja di Daerah terhadap resiko kerja dan sosial ekonomi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Menjamin terselenggaranya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. Memperkuat peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. JKK
 - b. JKM
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemberi Kerja dan Penyelenggara Negara.
- (4) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang di ikuti.
- (5) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan Pekerjaanya (non ASN) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi :



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (6) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menambah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas :
- a. Peserta Penerima Upah; ✓
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah; ✓
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; ✓
 - d. Pekerja Migran Indonesia; dan ✓
 - e. Pekerja sosial keagamaan. ✓

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan ✓
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. ✓
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pejabat Negara Non-Aparatur Sipil Negara; ✓
 - b. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; ✓
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan ✓
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. ✓
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pengurus Lembaga Adat Desa; ✓
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; ✓
 - c. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah; ✓
 - d. Pekerja pada orang perseorangan; ✓
 - e. Orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan; ✓
 - f. Pekerja dalam masa percobaan; ✓
 - g. Komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan ✓
 - h. Pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah. ✓

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. Pemberi Kerja; ✓

4



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; ✓
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
 - d. Pekerja Rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang bukan menerima Upah. ✓
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu. ✓

Pasal 8

- (1) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, menjadi kewajiban penyedia Jasa Konstruksi sebagai Pemberi Kerja. ✓
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan Pekerja proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan. ✓
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Program JKK dan JKM. ✓

Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas : ✓
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan ✓
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu. ✓

Pasal 10

- (1) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi : ✓
 - a. imam;
 - b. bilal;
 - c. khatib;
 - d. garim;
 - e. rubiah;
 - f. guru ngaji;
 - g. marbot;
 - h. penatua; dan
 - i. pekerja sosial keagamaan lainnya. ✓

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan Penerima Upah menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. ✓
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan Bukan Penerima Upah. ✓

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ✓
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pendataan dan pemutakhiran data Pekerja; ✓
 - b. sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; ✓
 - c. bantuan pembayaran Iuran bagi Pekerja Rentan; dan/atau ✓
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan kepesertaan. ✓
- (3) Bantuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ✓

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui :
 - a. perumusan kebijakan Daerah untuk perluasan cakupan kepesertaan; ✓
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja; ✓
 - c. fasilitasi perlindungan bagi Pekerja Rentan dan Pekerja Bukan Penerima Upah; ✓
 - d. penyediaan dan pemutakhiran data Pekerja; ✓
 - e. kerjasama lintas sektor dengan instansi terkait; dan ✓
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala. ✓
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; ✓
 - b. pemerintah desa/kelurahan; ✓
 - c. lembaga masyarakat atau organisasi profesi; dan/atau ✓
 - d. pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. ✓

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

BAB V
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagai bentuk perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Perlindungan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan pembayaran Iuran;
 - b. kegiatan sosialisasi dan edukasi; dan
 - c. kolaborasi dengan pihak ketiga termasuk dengan sektor swasta dan lembaga sosial.
- (3) Syarat penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. Pekerja yang aktif bekerja secara berkelanjutan;
 - b. berusia antara 17 sampai dengan 64 Tahun saat didaftarkan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - d. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan membuat Surat Pernyataan.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan penerima bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan dapat mempertimbangkan kerentanan terkait usia, kondisi disabilitas, dan/atau tingkat kemiskinan.
- (5) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan setiap tahun.
- (6) Penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 14

- (1) Kriteria Pekerja Rentan, meliputi :
 - a. penghasilan dibawah standar upah minimum;
 - b. tidak memiliki penghasilan tetap; dan/atau
 - c. bekerja di sektor informal berisiko tinggi.
- (2) Penetapan Pekerja Rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi dan usulan dari desa/kelurahan, lembaga masyarakat dan/atau instansi terkait.
- (3) Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pemberian fasilitasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ✓
- (4) Bentuk program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.

✍



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (5) Pemberian bantuan program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas, kepatuhan, dan cakupan Kepesertaan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

♀.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ✓
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dalam melakukan pengawasan dapat memberikan teguran kepada Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, maka Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi administratif.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBDes;
- c. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Desa menganggarkan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BENGKULU TENGAH, *R*

19/8
RACHMAT RIYANTO *R*

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Agustus 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, *J*

Hendri Donal
HENDRI DONAL *H*

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 12